

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum merupakan bentuk kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban mengenai aktivitas atau kejadian dalam pelaksanaan pemerintahan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan mengenai akuntabilitas, khususnya di sektor publik berkaitan erat dengan transparansi serta pemberian informasi kepada publik atau masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks ini, pihak pemegang amanah sejatinya adalah pemerintah/perangkat desa, yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan serta mengelola jalannya pemerintahan desa. Sementara pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa ialah masyarakat desa itu sendiri, serta pemerintah desa, yakni pemerintah daerah.

Akuntabilitas saat ini menjadi salah satu tuntutan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maraknya kasus korupsi diberbagai instansi pemerintahan menjadikan alasan utama pentingnya peningkatan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa itu adalah transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sedangkan dalam konteks keuangan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP < 2011). Menurut (Mardiasmo, 2009:21), Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertikal Accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Aspek akuntabilitas juga tercantum dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana salah satu asas dalam pengelolaan keuangan asas akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak bisa lepas dalam unsur pengelolaan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan yang utama dalam reformasi sektor publik diharuskan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahawa beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektok publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kujujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sebentar akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum serta peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berhubungan dengan pertimbangan mengenai apakah suatu tujuan dapat tercapai dengan baik atau tidak, serta mempertimbangkan alternatif program lain yang dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya yang normal.

3) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, dimana kebijakan yang diambil tersebut harus dipertimbangkan tujuannya serta dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat luas.

4) Akuntabilitas Manajerial

Berkaitan dengan akuntabilitas terdapat pencapaian dari kegiatan kegiatan secara efisien.

5) Akuntabilitas Financial

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga publik atas penggunaan dana publik yang telah diberikan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan suatu daerah. Akuntabilitas ini sangat penting mengingat berhubungan dengan tanggungjawab kepada pihak yang sangat luas.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, dan harus mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program atau kebijakan yang telah disusun untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas ini menekankan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan pembangunan bahwasannya harus dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Pemerintah yang menerapkan sistem *accountable* ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara transparan, terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

3. Mampu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan publik secara proposional
5. Terdapat saran bagi publik untuk menilai kinerja dari pemerintah, sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam mencapai pelaksanaan program pemerintah

2.1.2. Desa

Desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki hak otonomi adat, serta merupakan badan hukum yang menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulan (Nurcholis, 2011:1). Secara yuridis formal, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki batas-batas wilayah yang terdiri dari kesatuan masyarakat, memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki hak untuk menjalankan fungsi otonomi, dimana desa diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri serta memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan sistem pemerintahan desa yang baik.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa terdapat pua

pemerintah desa sebagai penyelenggaraan dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan desa. Keuangan desa merupakan kekayaan desa yang berhubungan langsung hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa dituju langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa pada pasal 20, adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adil dan merata.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, secara ringkas terdapat hal mengenai pengelolaan keuangan desa, yang memuat beberapa tahapan berikut:

1. Perencanaan

Untuk menyusun kegiatan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diawali dengan perencanaan. Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa.

Dalam hal ini masyarakat diharuskan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan kegiatan perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa akan mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan setiap kegiatan atas penerimaan dan pengeluaran kepada desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dalam pembuatannya rekening kas Desa dengan memberikan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Yang nantinya rekening kas Desa ini akan dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

3. Penatausahaan

Kaur keuangan memiliki peran sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Oleh karenanya, penatausahaan keuangan akan dilakukan oleh kaur keuangan. Pelaksanaan penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ini akan ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan, juga wajib membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan catatan atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu kas pajak merupakan catatan terkait penerimaan potongan pajak dan pengeluaran atas setoran pajak: dan
- c. Buku pembantu pajak merupakan catatan atas pemberian dan pertanggungjawaban atas uang panjar.

Bukti atas pengeluaran beban APBN Desa yaitu dengan dikeluarkannya kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan, yang mana kuitansi pengeluaran akan ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan Kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan oleh kepala desa, yang nantinya akan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Dimana laporan semester pertama ini akan memuat laporan berikut:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban ADD

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan

paling lambat 3 bulan setelah akhir anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa: dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Laporan tersebut harus diinfokan kepada masyarakat melalui media informasi yang telah tersedia oleh pemerintahan desa.

2.1.4. Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana desa dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam UU tentang Desa telah diatur tentang keuangan desa, yang dimulai dari ketentuan umum, sumber dari pendapatan, APBDesa dan pengelolaannya. Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja serta rencana pembiayaan untuk masing-masing program dan kegiatan, untuk tahun yang direncanakan dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penggunaan dari DD ini akan direncanakan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dari desa, yang akan dibahas sekaligus dirancang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pada musyawarah ini masyarakat turut berpartisipasi dalam proses berdiskusi memutuskan prioritas pembangunan desa, sehingga masyarakat juga mampu mendorong masyarakat untuk memantau langsung kegiatan pembangunan desa. Dalam hal ini sumber dana dari DD yang digunakan dapat berangsur dengan transparan dan akuntabel. Hasil dari musyawarah tersebut akan dicantumkan dalam bentuk usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya akan dibahas pada musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten untuk penetapan anggaran atas kegiatan pembangunan tersebut.

2.2. Kajian Empiris

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vilmia Farida A. Waluya Jati, dan Riska Harventy (2018)	Analisis Akunabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumanjang	Dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, ADD di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada pelaporan ADD di Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan ADD sudah lengkap.
2	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko,	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan	Sistem akuntabilitas dan perencanaan alokasi dana desa di 9 desa Kecamatan

	Taufik Kurrohman (2017)	Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Rogojampi telah berlangsung sebesar 100% dan mendapat nilai AA. Hal ini berarti akuntabilitas pengelolaan yang telah memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Mhd Agung Darmawan (2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Meujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pada Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang	Masyarakat desa Sumber Melati Diski. Tahap penatausahaan menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparan.
5	Ilmiah Dian Fawzy, dkk (2018)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel,

			tertib dan disiplin anggaran.
6	Dina Kristina (2021)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lulang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkulu	Terdapat kesesuaian antara tahap pengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan desa terkait dengan ADD sebanyak 19 dari 22 atau sama dengan 86.36% adanya kesesuaian yang berarti pengelolaan ADD di Desa Lulang sudah bisa dikatakan baik dan akuntabel.
7	Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria Sari (2020)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)	Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa(ADD) pada empat desa di Kota Sawahlunto telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan juga akuntabilitas. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses penanganan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang harus dipertanggungjawabkan


			kepada masyarakat dan juga implementasi di lapangan.
8	Felisia Christina (2021)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya	Tingkat akuntabilitas Desa Retok dikategorikan cukup akuntabel. Dalam implementasinya di lapangan, sebagian besar indikator akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Retok.
9	Bella Septiwanti (2021)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)	Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang menunjukkan adanya kesesuaian diantara indikator dari masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No. Tahun 2018.

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, bahwa yang keuangan desa yaitu semua hak dan juga kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana hal

ini menunjukkan adanya otonomi daerah, dimana desa diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri pengelolaan dana desa sendiri dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa, dengan tujuan supaya dalam pengelolaan dapat terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Palapasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual